



# sinarmas multiartha

PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk  
(" Perseroan ")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri :

- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020  
Waktu : 09.30 WIB sampai selesai  
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39  
Jl. M.H.Thamrin No.51  
Jakarta Pusat

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sekaligus memberikan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Penjelasan : Mata Acara wajib dalam RUPST sesuai dengan pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.  
Penjelasan : Mata Acara wajib dalam RUPST sesuai dengan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2020.  
Penjelasan : Sesuai dengan pasal 113 UUPT Ketentuan tentang pembayaran gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS
4. Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan

honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Penjelasan : Sesuai dengan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( POJK ) Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa penunjukan Akuntan Publik harus melalui RUPS dan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dimana penunjukkan Akuntan Publik harus melalui RUPS.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020  
Waktu : Setelah selesai RUPST  
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta Pusat

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan penyesuaian/perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan  
Penjelasan: Penyesuaian sesuai dengan KBLI 2017
2. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
Penjelasan: perubahan dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan habisnya jangka waktu masa kerja Direksi dan Dewan Komisaris

**Ketentuan Umum :**

1. Panggilan RUPS ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri RUPS. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan pemegang saham dan kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI maka selain fotokopi KTP juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa foto copy anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (*recording date*) pada tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendaftarkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
4. Dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka Perseroan memberikan opsi kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak dapat hadir dalam Rapat untuk dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI;
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**"), dengan ketentuan bahwa Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;;
6. Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa (*Proxy Letter*) di Divisi *Corporate Secretary* dengan alamat di Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No 51, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja;
7. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani diatas materai Rp. 6,000,- dan **Scan Copy** Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB melalui email ke [multiartha@smma.co.id](mailto:multiartha@smma.co.id) dan [billy.prabowo@smma.co.id](mailto:billy.prabowo@smma.co.id). Untuk **Asli surat kuasa** wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat;
8. Para pemegang saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, dapat memberikan surat kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sesuai dengan Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Elektronik General Meeting Sistem KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan Dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik paling lambat dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Jum'at, 28 Agustus 2020.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan rapat 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai;
10. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.smma.co.id](http://www.smma.co.id) sejak tanggal Panggilan ini dilakukan sampai dengan Rapat diselenggarakan.
11. Untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan COVID-19, Perseroan mengharapkan kerja sama dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan Perseroan baik secara elektronik eASY.KSEI ataupun memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita.
12. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yang dianjurkan Pemerintah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemegang Saham yang akan hadir adalah sebagai berikut:

- a. Setiap peserta Rapat, Pemegang Saham ataupun Kuasa mereka yang sah wajib menggunakan masker;
- b. Setiap peserta Rapat, Pemegang Saham ataupun Kuasa mereka yang sah wajib diperiksa suhu tubuh pada pintu masuk oleh Panitia Rapat. Untuk suhu tubuh di atas 37,5 derajat celcius tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang rapat;
- c. Panitia Rapat berhak menolak peserta Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah apabila menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, dan demam;
- d. Peserta Rapat, Pemegang Saham dan Kuasa mereka yang sah untuk selalu melakukan jaga jarak minimal 1 meter.

Jakarta, 7 Agustus 2020  
PT Sinar Mas Multiartha Tbk  
Direksi Perseroan